



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia salah satunya dengan memenuhi hak dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negari Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
dan  
BUPATI PASANGKAYU,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasangkayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pengelola adalah unsur Perangkat Daerah yang diberi wewenang menjalankan urusan di bidang pengelolaan persampahan.
4. Swasta adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan sampah.

5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.
15. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar dan diperlukan untuk Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
16. Pengelola kawasan adalah Badan Usaha atau instansi yang melakukan pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah ekonomi; dan
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan Wewenang;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. perizinan;
- f. pendanaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. larangan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

## BAB II

## TUGAS DAN WEWENANG

## Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain;
- d. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

- e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R, TPST dan TPA;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

### BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### Pasal 6

- (1) Selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan timbunan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- f. setiap orang berhak mengelola sampah untuk menambah nilai ekonomis.

#### Pasal 8

Pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. penyediaan tong sampah dengan sistem pemilahan sampah kepada setiap masyarakat;
- b. pembangunan TPS berwawasan lingkungan pada setiap pemukiman penduduk dan pengadaan TPST pembangunan yang disesuaikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
- c. penyediaan sarana angkutan sampah berupa gerobak, motor, tiga roda, mobil, dan/atau mobil ambroll truk sampah serta angkutan sampah sejenis lainnya.

#### Pasal 9

Berpastisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. jaring pendapat aspirasi;
- b. kotak saran;
- c. media komunikasi; atau
- d. media cetak.

#### Pasal 10

- (1) Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c melalui penyajian database pada dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah; dan
  - d. fasilitas pengelolaan sampah.
- (3) Jika terjadi gangguan operasional pada fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sehingga mempengaruhi proses pelayanan sampah maka pemberian informasi dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan/atau

c. papan pengumuman di tempat umum yang strategis.

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dampak negatif lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran dan/atau ledakan gas metan; dan
  - f. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

#### Pasal 12

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
  - d. kompensasi bentuk lain.
- (2) Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan dibebankan pada biaya kompensasi dampak lingkungan.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah harus berdasarkan hasil investigasi dan kajian teknis.
- (2) Investigasi dan kajian teknis pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investigasi dan kajian teknis pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
  - b. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;

- c. menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
  - d. menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan dan pusat perbelanjaan; dan
  - e. mengumpulkan sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk ditawarkan kepada Bank Sampah pihak lain yang membutuhkan.
- (3) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketua RT wajib memberikan sanksi administratif.
- (4) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas social, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan yang tidak menyediakan wadah sampah dan/atau TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - c. penutupan usaha dengan upaya paksa; atau
  - d. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan sarana penanganan sampah, berupa:
- a. wadah sampah;
  - b. TPS;
  - c. TPS 3R/Bank Sampah;
  - d. TPA;
  - e. sarana pengumpulan sampah; dan
  - f. sarana pengangkutan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan sampah mulai dari:
- a. pemilaaan sampah;
  - b. pengumpulan sampah;
  - c. pengangkutan sampah;
  - d. pengolahan sampah; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir sampah.

### BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 16

- (1) Sampah yang dikelola pada kegiatan pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. kawasan komersial;
  - b. kawasan industri;
  - c. kawasan khusus;
  - d. fasilitas umum; dan/atau
  - e. fasilitas lainnya;
 tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.

## Pasal 17

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

## Bagian Kedua

## Pengurangan Sampah

## Pasal 18

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang; dan
  - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

## Bagian Ketiga

## Penanganan Sampah

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 19

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi kegiatan, berupa:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

## Paragraf 2

## Pemilahan Sampah

## Pasal 20

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. setiap orang/rumah tangga pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
- c. Dinas pengelola.

## Pasal 21

- (1) Pemilahan sampah dapat dilakukan paling sedikit dalam 5 (lima) jenis terdiri dari:
  - a. sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kardus, botol minuman, kaleng dan plastik layak pakai.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sampah *residu* yang tidak dapat digunakan (*reuse*) atau diolah (*recycle*) antara lain material organik yang sulit terdekomposisi (misalnya kulit durian, kulit jagung dan bongkol jagung) dan material anorganik (misalnya barang-barang elektronik, plastik kertas nasi, hasil limbah dari proses printing).

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang tangga melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
  - c. mudah dikosongkan;
  - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan
  - e. dibedakan dengan warna sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengelola kawasan dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
- (2) Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah pada wilayah pemukiman penduduk.
- (3) Penyedia sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jumlah sarana harus disesuaikan dengan jenis atau pengelompokan sampah;
  - b. masing-masing jenis atau kelompok sampah dapat diberi label atau tanda;
  - c. bahan dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi jenis sampah; dan
  - d. warna wadah harus dibedakan antara masing-masing jenis sampah.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) didasarkan pada:
  - a. volume sampah;
  - b. jenis sampah dan sifat sampah;
  - c. penempatan;
  - d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

- (2) Sarana pemilahan sampah harus menggunakan wadah tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sampah basah dan/atau sampah organik;
  - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga, sampah kering dan/atau sampah anorganik;
  - c. wadah sampah warna merah untuk jenis sampah sampah B-3 rumah tangga.

### Paragraf 3

#### Pengumpulan Sampah

#### Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah dilaksanakan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Dinas pengelola dan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah.
- (3) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
  - b. TPS 3R atau TPST; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilih.
- (4) Dinas pengelola wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R atau TPST pada wilayah permukiman;
- (5) TPS dan/atau TPS 3R atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga (RW)/Lingkungan yang dibentuk oleh Ketua RW atau Kepala Lingkungan.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang

- dikelola oleh Ketua RW atau Kepala Lingkungan, menjadi tanggung jawab Ketua RW atau Kepala Lingkungan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Jadwal pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga, adalah sebagai berikut:
- a. untuk sampah yang dapat didaur ulang dilakukan setiap hari; dan
  - b. untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.

#### Paragraf 4 Pengangkutan Sampah

##### Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengolahan sampah.
- (2) Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk dalam melakukan pengangkutan sampah wajib menyediakan sarana dan melaksanakan:
  - a. alat angkut sampah untuk angkutan sampah terpilih yang tidak mencemari lingkungan;
  - b. melakukan pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA; dan
  - c. menjaga sampah terpilih tidak tercampur kembali.
- (3) Dinas pengelola atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengangkutan sampah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

##### Pasal 28

Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Pengolahan Sampah

##### Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang material;
  - d. daur ulang energi; dan/atau
  - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah diwajibkan bagi pengelola sampah kawasan untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R;

- (3) Pengelolaan sampah diwajibkan bagi Dinas pengelola atau pengelola pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
  - b. Stasiun peralihan antara;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.

Pengolahan sampah mengutamakan prinsip pengolahan yang terdekat dengan sumber untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA.

#### Paragraf 6 Pemrosesan Akhir Sampah

##### Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Dinas pengelola dapat menyediakan sarana TPA dan menjalankan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau *residu* hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (4) Bupati dalam mengadakan pembangunan sarana TPA wajib melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memilih lokasi TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - c. menyusun rencana teknis.
- (5) Dinas pengelola dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas berupa:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasional; dan
  - d. fasilitas penunjang.

#### BAB VI PERIZINAN

##### Pasal 31

- (1) Pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati
- (2) Izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaurulangan/pengolahan;
  - b. pengangkutan; dan

- c. pemrosesan akhir.
- (3) Penerbitan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
  - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas pengelola.
  - (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Masa berlaku izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Pemegang izin wajib menyampaikan permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir izin.
- (3) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. berakhirnya izin atas sendiri; atau
  - c. permintaan pencabutan izin.

#### Pasal 33

- (1) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. paksaan pemerintah;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 34

Sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. jika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis pertama tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan teguran tertulis kedua;
- b. jika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis kedua tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan penerbitan teguran tertulis ketiga; dan
- c. jika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran tertulis ketiga tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilakukan penerapan sanksi tahapan kedua.

## Pasal 35

- (1) Sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah diterbitkannya teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c.
- (2) Penerapan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah.
- (4) Masa tenggang waktu penerapan sanksi uang paksa selama 14 (empat belas) hari kerja.

## Pasal 36

Jika pemegang izin belum menyelesaikan kewajibannya setelah berakhirnya masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), maka dilakukan pencabutan izin.

## BAB VII PENDANAAN

## Pasal 37

Sumber pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 38

- (1) Kegiatan pembiayaan penanganan sampah meliputi :
  - a. penyediaan sarana dan biaya operasional pengumpulan sampah pada wilayah pemukiman penduduk;
  - b. penyediaan sarana dan biaya operasional pengangkutan sampah;
  - c. penyediaan sarana dan biaya operasional pengolahan sampah pada wilayah pemukiman penduduk di lokasi kegiatan TPS 3R stasiun peralihan TPA dan TPST; dan
  - d. penyediaan sarana dan biaya operasional pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kegiatan pembiayaan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 39

Penyediaan sarana pemilahan dan sarana pengumpulan sampah pada skala kawasan pembiayaannya ditanggung oleh pengelola kawasan.

## Pasal 40

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul pertimbangan dan saran dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan saran dan pendapat dalam rangka merumuskan kebijakan pengelolaan sampah;
  - c. melaksanakan kegiatan penanganan sampah yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun bermitra dengan Pemerintah Daerah;
  - d. memberikan pendidikan dan pelatihan atau kegiatan kampanye tentang teknik pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam rangka mengubah prilakunya kearah penyempurnaan pengelola;
  - e. memberikan saran dan pendapat dalam rangka menyelesaikan sengketa persampahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat; dan
  - f. melaksanakan kegiatan lomba kebersihan.

#### Pasal 42

- (1) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan b disampaikan melalui:
- a. forum keanggotaannya dihadiri oleh pihak terkait; atau
  - b. saran pertimbangan secara tertulis yang ditujukan kepada pihak penentu kebijakan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dengan cara:
- a. membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
  - b. mendukung dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan persampahan.

#### Pasal 43

Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:

- a. mandiri atau bermitra dengan pemerintah;
- b. pemberian pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- c. pendampingan dengan kelompok masyarakat.

Bagian Kedua  
Forum Masyarakat Peduli Kebersihan

Pasal 44

- (1) Bupati dapat membentuk Forum Masyarakat Peduli Kebersihan yang merupakan lembaga yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.
- (2) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
  - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kebersihan.
- (3) Kepengurusan Forum Masyarakat Peduli Kebersihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggaran biaya untuk kegiatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lomba kebersihan mulai dari tingkat lingkungan, Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (2) Pemenang lomba kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemungutan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. pengelolaan sampah dengan prinsip 3-R;
  - c. pemanfaatan sampah anorganik untuk industri kreatif; dan
  - d. pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi berbagai jenis usaha produktif lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha pengelolaan sampah wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 47

Pelaku usaha dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan :

- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. bantuan prasarana dan sarana;
- c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan/atau
- d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

## BAB X

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - d. supervisi dan konsultasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
  - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak swasta.

## Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Komposisi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kabupaten, dalam Tim sebagai Koordinator;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dalam Tim sebagai Ketua;
  - c. Inspektur Inspektorat, dalam Tim sebagai Wakil Ketua;
  - d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dalam Tim sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Kepala Dinas Kesehatan, dalam Tim sebagai Anggota;
  - f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam Tim sebagai Anggota;
  - g. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, dalam Tim sebagai Anggota;
  - h. Kepala Bagian Hukum, dalam Tim sebagai Anggota;
  - i. Camat, dalam Tim sebagai Anggota.
  - j. Lurah, dalam Tim sebagai Anggota
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas berupa:

- a. melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah mulai dari kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pada pemrosesan sampah; dan
  - b. melakukan evaluasi dan inventarisasi dampak bila terjadi pencemaran pada kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas, uraian tugas, dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 50

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

### Pasal 51

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:

- a. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya; dan
- b. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Bupati.

### Pasal 52

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b yaitu melakukan penanganan sampah pada tempat pemrosesan akhir yang menggunakan system pembuangan terbuka.

### Pasal 53

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:

- a. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, disekitar pekarangan sehingga mengganggu ketertiban umum; dan
- b. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

### Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;

- c. penutupan usaha dengan upaya paksa; atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pad ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan upaya penegakan Peraturan Daerah ini dengan :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
  - d. malakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain bekenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia.

## BAB XIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diancam dengan pidana kategori I;
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sengaja dipidana kategori II.

## Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dipidana dengan pidana kategori II;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf b dan c dipidana dengan pidana kategori III;
- (3) Jika akibat perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai, air laut, dan/atau air tanah diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 58

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diancam dengan pidana kategori II.
- (2) Jika sampah yang dibakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan berbahaya atau bahan beracun atau limbah berbahaya dan beracun diancam dengan pidana kategori III.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 59

Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 4 Februari 2026  
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 4 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MOH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, S.H. M.H.

Pangkat: Pembina Tk.I IV/b

NIP: 19791115 200804 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I UMUM

Pandangan tentang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan belum menjadi sumber daya yang perlu dimanfaatkan diharapkan dapat berubah. Pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, adalah indikator dari pandangan tersebut.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir itu telah mulai ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk, atau untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah yang komprehensif dilaksanakan sejak dari hulu, hingga hilir, di mana sampah dapat dipilah, didaur ulang, dan dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Usaha pengelolaan sampah ini ditujukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah ekonomi, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026  
NOMOR 222